



**PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Komplek Balaikota Gedung D Jalan Lubuk Sikarah Kota Solok

**SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Permenkes No. 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan;</li> <li>2. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;</li> <li>3. Fotokopi strpa yang berlaku dan dilegalisir;</li> <li>4. Surat keterangan sehat dari dokter;</li> <li>5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik;</li> <li>6. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3(tiga) lembar;</li> <li>7. Rekomendasi dari organisasi profesi;</li> <li>8. Surat keterangan dari atasan dan sip lama yang asli bagi perpanjangan.</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	9 (Sembilan hari) Hari Kerja Terhitung Sejak Berkas dan Persyaratan Lengkap
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktek/ Kerja
7.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan pengaduan ( S M S ) Media Sosial <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Facebook (Dinas PMPTSP)</li> <li>b. Instagram (@dmptpsolok.kota)</li> <li>c. Whatsapp (082173733757)</li> <li>d. Website (Dpmptpsolokkota.go.id)</li> </ol>

**KEPALA DINAS**  
**Ir. HENDAUKHTRI**  
 NIP. 09621116 198809 2 001